

## Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

Rizky Kurnia Mahardhika, Ahmad Yulda Wildanu, Sukmananda Ahya Pratiwi, Wahanani Leila Arfah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang


✉ [rizkykurnia024@students.unnes.ac.id](mailto:rizkykurnia024@students.unnes.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan undang-undang dan metodologi penelitian hukum normatif melalui berbagai sumber kepustakaan berupa jurnal ilmiah hukum, serta buku hukum terkait. Frasa yang ada pada UU Jaminan Fidusia yang bertolak belakang dengan UUD 1945 diajukan permohonan uji materiil ulang terhadap Mahkamah Konstitusi supaya tidak adanya kesalahan penafsiran yang menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak. Yang hingga pada akhirnya membuahakan hasil berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadikan debitur terlindungi dari tindakan kreditur yang mempunyai iktikad buruk dan sebaliknya, yaitu melindungi kreditur dari debitur yang memiliki iktikad buruk. Dengan demikian tercipta keseimbangan hukum terhadap pihak debitur dan kreditur pada hal jaminan fidusia yang sudah disepakati sebelumnya dan kedepannya kreditur tidak bisa secara mudah begitu saja menjalankan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang, akan tetapi juga harus memperhatikan putusan MK No. 28/PUU-XVII/2019.

**Kata kunci:** Eksekusi, Jaminan Fidusia, Putusan

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



---


**ABSTRACT**

*This study aims to understand how the influence of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the Execution of Fiduciary Guarantee Objects. In this study, the author uses an approach with law and normative legal research methodology through various literature sources in the form of legal scientific journals, as well as related law books. The phrase in the Fiduciary Guarantee Law which is contrary to the 1945 Constitution is a petition for judicial review before the Constitutional Court so that there is no misinterpretation that causes harm to one of the parties. Which until finally produced results in the form of Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019. The presence of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 makes debtors protected from the actions of creditors who have bad intentions and vice versa, namely protecting creditors from debtors who have bad intentions. Thus, a legal balance is created between debtors and creditors in terms of previously agreed fiduciary guarantees and in the future creditors cannot simply carry out arbitrary execution of fiduciary guarantee objects, but must also pay attention to the decision of the Constitutional Court No. 28 / PUU-XVII / 2019.*

**Keywords :** *Execution, Fiduciary Guarantee, Judgment*

**PENDAHULUAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yaitu seluruh keputusan penting yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 13 November 2019. Putusan ini merupakan respons atas permohonan uji materi mengenai UU Jaminan Fidusia yang dianggap bertentangan atau bertolak belakang pada UUD 1945. Dimana pengertian “kekuasaan eksekutif” dan “sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) ditafsirkan secara tidak sesuai dengan UUD 1945. wanprestasi hanya ditentukan satu pihak dan tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka istilah wanprestasi yang ada pada Pasal 15 ayat (3) dianggap melanggar UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Berangkat dari problematika multitafsir tersebut, maka frasa yang ada pada UU Jaminan Fidusia yang bertolak belakang dengan UUD 1945 diajukan permohonan uji materiil ulang terhadap Mahkamah Konstitusi supaya tidak adanya kesalahan penafsiran yang menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak. Yang hingga pada akhirnya membuah hasil berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Pada artikel ini, penulis ingin memberikan tanggapan pada putusan MK yang dimaksud berdasarkan implikasinya terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pada UU Jaminan Fidusia.

Berangkat dari perbedaan penafsiran tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengangkat mengenai 3 (tiga) rumusan masalah yang diantaranya: (1) Apakah terdapat hal yang bertentangan dalam UU Jaminan Fidusia Terhadap UUD 1945? (2) Bagaimana korelasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia? (3) Bagaimana dampak bagi kreditur dan debitur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

Menurut Penelitian Wiwin Dwi Ratna Febriyanti (2020) yang berjudul Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Apabila pemberi jaminan tidak sengaja mengalami kelalaian dalam menyerahkan barang jaminan fidusia dengan sukarela, sehingga diperlukan pelaksanaan eksekusi mengenai barang jaminan yang dimaksud seljalan pada petunjuk yang diberi pengadilan. Jika penanggung jaminan memilih untuk melepaskan barang yang adalah objek jaminan fidusia, maka bisa dijalankan eksekusi langsung terhadap obyek jaminan fidusia tersebut. Syarat-syarat wanprestasi dalam perjanjian mayor dan perjanjian ekstra harus disepakati dan dipahami akibatnya.

Menurut penelitian Robert Bouzen dan Ashibly (2021) yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Mengenai implementasi penjaminan fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai barang jaminan fidusia, secara teori masih dimungkinkan jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

- 1) Apabila kreditur bertindak selaku penerima fidusianya dan debitur bertindak selaku pemberinya, adanya saling pemahaman mengenai kondisi sekitar kegagalan kewajiban debitur.
- 2) Debitur dengan rela menyerahkan barang jaminan kepada kreditur. Walaupun terdapat penambahan "irah-irah" sebagai judul pelaksana eksekusi dalam sertifikat jaminan fidusia dan klausul yang relevan dalam perjanjian pembiayaan, masih terdapat ketidakpastian mengenai konsekuensi hukumnya, namun pelaksanaan lembaga jaminan fidusia membutuhkan suatu keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum final. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak terkait jaminan fidusia dalam situasi wanprestasi, dan jika debitur enggan dengan sukarela melepaskan objek fidusia, mungkin diperlukan langkah penindakan paksa.

Menurut penelitian Meliza (2023) yang berjudul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi PT. Adira Dinamika Multifinance TBK Cabang Bengkulu) menyatakan bahwa Jaminan fidusia kini akan langsung berlaku pada perjanjian antara debitur dan kreditur hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Di dalam putusan tersebut menyatakan bahwasanya eksekusi jaminan dengan objek fidusia tidak bisa dilakukan oleh satu pihak krediturnya. Dalam kasus yang terjadi antara PT Adira Dinamika selaku kreditur dan Ahmad Muzaki selaku debitur, pihak kreditur melakukan upaya meminimalisir kerugian dengan mengeksekusi objek jaminan yang dijamin oleh debitur. Dalam Penelitian ini pihak kreditur telah melaksanakan eksekusi sesuai dengan UU dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

### **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan metodologi penelitian hukum normatif untuk menulis karya ini. Untuk mengevaluasi topik yang akan dibahas dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang terkait, metode penerapan aturan perundang-undangan diadopsi. Undang-Undang Jaminan Fidusia digunakan oleh penulis dalam hal ini ketika menyusun artikel akademik ini. Penulis juga memanfaatkan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

informasi sekunder berupa dokumen hukum pokok yang berkaitan dengan janji fidusia, seperti anggaran dasar, peraturan, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap.


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hal yang bertentangan dalam UU Jaminan Fidusia Terhadap UUD 1945 Dan Kaitan Undang-undang Jaminan Fidusia dengan UUD 1945

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada uji undang-undang dengan UUD 1945 (UUD 1945) merupakan kaidah hukum aturan (jenis UU) yang menjamin efektivitas perundangan. UUD 1945 tidak ditentang oleh DPR. Badan independen memiliki wewenang untuk menafsirkan konstitusi dan meninjau undang-undang. Perlu ditekankan bahwa, kecuali konstitusi secara tegas memberikan kewenangan tersebut, komisi yang ditugaskan untuk meninjau konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan dokumen tersebut.

Mahkamah Konstitusi, yang sangat senang menentukan apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi, sering disebut sebagai "pelindung konstitusi dan satu-satunya penafsir konstitusi" sebagai hasilnya. (Feri Amsari, 2011: 80-81). Menurut perspektif ini, Abdul Latif (2009: 323-324) menambahkan bahwasanya jika masing-masing cabang patangan dengan bangga membuat kasasi konstitusional yang mampu menafsirkan pasal-pasal dan upaya memperoleh kekuatan hukum, maka prinsip dasar perwujudan konstitutif Idadana tidak dapat berupa silahan. Pencapaian keadilan konstitusional dapat terhambat jika masing-masing departemen kekuasaan diberikan wewenang untuk menafsirkan konstitusi berdasarkan pemahaman mereka sendiri.

Pasal 24C UUD 1945 yang menegaskan bahwasanya "Mahkamah melaksanakan uji undang-undang pada Undang-Undang Dasar" ialah ketentuan yang memberikan wewenang pengujian konstitusional pada Mahkamah Konstitusi. Di mana ketentuan ini tidak memuat wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan UUD, tetapi sangat kecil kemungkinannya dapat menilai pertentangan norma suatu perundangan jika tidak melalui penggunaan bahasa ketatanegaraan. Peran hakim dalam penegakan dan pelaksanaan undang-undang dapat dibagi menjadi dua


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

kategori, sesuai dengan teori yang digagas oleh Jimly Asshiddiqie (2011: 175): (1) tugasnya adalah menentukan fakta yang berlangsung pada peristiwa tertentu. kasus, dan (2) tugas mereka adalah menentukan hal yang diinginkan pembuat perundangan sehingga dilaksanakan oleh hakim pada kasus tersebut.

Penggunaan metode benchmarking untuk mengukur pemahaman hakim yang dilindungi terhadap materi survei atau, sebaliknya, substansi UUD 1945, merupakan keistimewaan yang luar biasa dalam survei hukum perundang-undangan dokumen tersebut. Ini berbeda dengan tes formal, di mana hakim memberikan penilaian berdasarkan fakta yang disajikan dan menyelidiki proses aktual pembuatan undang-undang. Kebenaran tentang bagaimana sebuah undang-undang dibuat harus ditetapkan dalam sebuah tinjauan resmi; itu tidak dapat disimpulkan dari fakta-fakta ini. Misalnya, baik kuorum maupun pembuatan undang-undang tidak terlihat; sebaliknya, kedua konsep ini membutuhkan bukti kuat. Padahal tinjauan materil termasuk dalam kategori menilai standar hukum dalam pasal atau paragraf undang-undang dengan mendefinisikan ketentuan konstitusional standar tersebut yang masih abstrak. Teknik interpretasi harus digunakan untuk menilai norma pasal guna menentukan apakah pasal tersebut mengandung cacat hukum, adil, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat atau tidak.

**Pengesahan dan Sifat Undang-Undang Jaminan Fidusia.**

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menyetujui UU No. 42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia di tanggal 30 September 1999 di Jakarta. Kemudian, pada tanggal yang sama, Menteri Sekretaris Negara Muladi mengumumkan dan menetapkan UU 42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia di Jakarta. Sedangkan di zaman ini, jaminan fidusia ialah salah satu bentuk penjaminan utang di mana memiliki sifat kebendaan, yang mencakup utang yang sudah ada ataupun yang nantinya akan ada. Umumnya, jaminan ini memberi benda bergerak yang merupakan jaminan, meskipun pun bisa mencakup benda yang tidak bergerak. Dalam jaminan fidusia, kreditur diberi hak untuk memegang dan menikmati benda tersebut, namun pada akhirnya benda tersebut akan dikembalikan kepada debitur dalam kapasitas fidusia (Munir F, 2020).




Jaminan fidusia merupakan salah satu pendekatan untuk menjaga hak milik pemilik ketika ada perjanjian utang dengan kreditur, klaim A. Hamzah dan Senjun Manulang. Jaminan fidusia diatur pada Pasal 1 Nomor 22 Tahun 1999 tentang hak untuk memiliki tanah, khususnya bangunan yang tidak bisa diagunkan selaras pada hak tanggungan No. 4 Tahun 1999 dan 1996 tentang Pinjaman yang masih dalam penguasaan Pemilik dan Fidusia, sebagai jaminan atas pembayaran utang tertentu, dengan mengutamakan kedudukan Penerima Fidusia.

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, dalam hal ini menegaskan jaminan fidusia bersifat aksesori, artinya hak-hak dasar tetap melekat pada suatu barang selama masih dalam penguasaan pemilik yang berhak. Asas keutamaan yang ada pada Pasal I Ayat 2 UU Jaminan Fidusia, asas *droit de suite*, dan Pasal 27 Ayat 3 UU Jaminan Fidusia, yang menunjuk penerima fidusia sebagai kreditur separatis pada masalah kepailitan, semuanya menunjukkan pentingnya jaminan fidusia sebagai kewajiban hukum.

Menurut Pasal 7 UU Jaminan Fidusia, perjanjian pokok yang menghasilkan tanggung jawab untuk melakukan dapat digunakan untuk menghitung jumlah utang pada saat pelaksanaan. Pasal 8 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia bisa mencakup satu utang ataupun lebih. Pasal 29 UU Jaminan Fidusia mengatur tentang pemenuhan jaminan fidusia. Dengan disahkannya UUJF, babak baru dalam sebuah perjanjian akan berkekuatan hukum lebih mengikat dan kuat. UUJF juga merupakan realisasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.


### **Korelasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia**

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 28/PUU-XVII/2019), yang dimohonkan oleh seorang WNI yang ingin membandingkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1949 dengan UU Jaminan Fidusia Tahun 1999 Pasal 15 Ayat (2 ) serta (3). Jika pemberi jaminan fidusia (debitur) melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur), maka gugatan pemohon difokuskan pada pelaksanaan objek jaminan fidusia. Gugatan tersebut dilatarbelakangi lantaran kerap kali kreditur melakukan pelanggaran hak yang seharusnya didapatkan debitur selaku pemberi jaminan fidusia pada saat ia cidera janji.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Kreditur secara paksa akan mengambil barang yang ialah objek jaminan fidusia di mana berlandaskan sertifikasi jaminan fidusia yang dimilikinya, sedangkan diketahui barang tersebut masih dalam penguasaan debitur. Kreditur melakukan hal tersebut dilandasi melalui terdapatnya Pasal 15 Ayat (2) serta (3) UU Jaminan Fidusia yang melakukan penyetaraan posisi antara sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal itu berakibat kreditur melakukan aktivitas semena-mena dalam mengeksekusi objek penjaminan fidusia yang sedang dikuasai debitur.


Jika dikatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia kedudukannya disamaratakan melalui putusan pengadilan di mana berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam menjalankan tanggung jawab terkait jaminan fidusia, kreditur harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini mengharuskan pengajuan permohonan pelaksanaannya pada hakim ketua sebagai langkah pertama. Namun praktik yang terjadi tidak jarang ditemui kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang pada saat melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Penentuan objek jaminan fidusia dijalankan kreditur secara paksa, tanpa memerlukan pengajuan permohonan pelaksanaan kepada ketua pengadilan. Meskipun bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, eksekusi pada objek jaminan fidusianya yang saat ini berada di bawah kepemilikan debitur tetap dilaksanakan. Praktik pengambilalihan objek jaminan fidusia ini disebabkan oleh persepsi kreditur bahwa tindakan tersebut akan mempermudah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, selain itu juga dirasa lebih menghemat waktu dan biaya. Hal itu akan menjadi jalan pintas yang dilalui oleh pihak kreditur jika dibanding harus melakukan pengajuan eksekusi objek jaminan fidusia terlebih dahulu kepada ketua pengadilan yang mana tentu akan perlu tidak sedikit waktu karena harus melalui proses administrasi dan memakan biaya yang lebih banyak. Juga dengan adanya prosedur pengajuan proses eksekusi objek jaminan akan perlu tidak sedikit di mana hal ini bisa menciptakan celah bagi pihak debitur untuk melakukan tindakan dengan iktikad tidak baik pada objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Kemudian dengan masalah tersebut muncul putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XVII/2019 yang dapat menjadi pemecahan masalah ketimpangan kewenangan yang dimiliki oleh kreditur mengenai hal eksekusi objek jaminan fidusia. Hadirnya putusan ini membuat debitur terlindungi dari tindakan kreditur yang mempunyai iktikad buruk dan sebaliknya, yaitu melindungi kreditur dari debitur yang memiliki iktikad buruk. Karena dengan alasan apapun kreditur tetap tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang semena-mena pada saat menjalankan pengekseskuan terhadap objek jaminan fidusia. Kreditur bertindak seperti itu juga dikarenakan rasa khawatir yang selalu melekat apabila debitur cedera janji (wanprestasi) serta ketikat sebelum dilakukannya eksekusi objek jaminan fidusia, debitur telah menjual atau menghilangkan objek jaminan fidusia tersebut. Karena sejatinya hal ini sudah terdapat pada Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang pada pokoknya berisi tentang debitur yang mempunyai iktikad buruk terhadap objek jaminan fidusia dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal dua tahun dan dengan denda maksimal 50 juta rupiah. Sehingga pihak kreditur tidak perlu takut jika sebelum eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan pihak debitur telah terlebih dahulu mempunyai iktikad buruk pada objek yang merupakan jaminan fidusia. Dengan demikian tercipta keseimbangan hukum terhadap pihak debitur dan kreditur pada hal jaminan fidusia yang sudah disepakati sebelumnya dan kedepannya kreditur tidak bisa secara mudah begitu saja menjalankan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang, akan tetapi juga harus memperhatikan putusan MK No. 28/PUU-XVII/2019.


**Dampak bagi kreditur dan debitur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Dalam sebuah putusan ini kreditur tidak boleh melakukan hal seenaknya saja karena dalam perjanjian ini kreditur dan debitur sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam pasti sudah ada suatu perjanjian yang telah di sepakati oleh dua belah pihak tersebut. Penentuan objek jaminan fidusia dijalankan oleh kreditur secara paksa, tanpa memerlukan pengajuan permohonan pelaksanaan kepada ketua pengadilan. Meskipun bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

eksekusi pada objek jaminan fidusia yang saat ini berada di bawah kepemilikan debitur tetap dilaksanakan. Praktik pengambilalihan objek jaminan fidusia ini disebabkan oleh persepsi kreditur bahwa tindakan tersebut akan mempermudah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. tidak mungkin menjadi sebuah keistimewaan pertama telah di berikan ke kreditur telah mengingatkan besarnya tentang peran suatu pengadilan negara dalam melakukan sebuah unsur lelang suatu objek jaminan apabila dimulai dengan unsur pengadilan. Dalam suatu peminjaman anatr kreditur dan debitur telah dimudahkan dalam hal penagihan apabila debitur melakukan hal wanprestasi dengan hak menjual sendiri tanpa harus meminta sebuah bantuan pada pengadilan suatu objek jaminan. Akan tetapi dalam pengaihan hutang si kreditur di buat sulit oleh debitur maka kreditur akan mengorbankan materi dan waktu guna tindakan penggugatan penagihan di pengadilan. Apabila debitur melakukan wanprestasi kepada kreditur harus melakukan suatu permohonan kepada kreditur karena telah malakukan suatu tindakan wanprestasi kepada kreditur, Di sisi lain, jika si debitur sudah mengakui sebuah janji yang telah di tetapkan dari awal secara sukarela tentang menyerahkan sebuah benda menjadikan suatu objek jaminan maka dapat dibidang si kreditur meminta sebuah bantuan ke pihak yang berwajib akan tetapi masih harus mengajukan sebuah perminta maaf.


Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menjabarkan bahwasanya apabila tak mempunyai nilai konstitusional, maka dapat dibenarkan pada suatu eksekusi jaminan fidusia akan mengakibatkan rasa berat hati debitur dan adanya tidak adanya perjanjian yang berkaitan pada unsur wanprestasi. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi no. 18/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini, cara pelaksanaan eksekusi agunan harus atau harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai arti hukum tetap. ((Pasal 208 RBg atau Pasal 196 HIR)). Eksekusi dilakukan sesuai dengan aturan Pasal 196 HIR tentunya didukung dengan putusan pengadilan yang telag memiliki atau berkekuatan hukum tetap. Dan sesuai dengan ketentuan 196 HIR, pihak yang kalah bisa melakukan pengajuan permohonan eksekusi mati paksa pada atasan atau pimpinan pengadilan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

negeri jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak mau menuruti perintah pengadilan melalui surat elektronik. Ada berbagai macam eksekusi dalam HIR, salah satunya yang telah disebutkan pada konteks pihak yang mengalami kekalahan sesuai dengan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman tetap. Dalam konteks sebuah putusan makamah konsitusi sebagaimana yang telah di jelaskan berdasarkan unsur No. 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwasanya ketentuan konstitusional Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 yang berkaitan dengan jenis Jaminan Fidusia, menjadi tidak berlaku jika debitur mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan jaminan dan tidak ada kesepakatan tercapai mengenai wanprestasi. Skenario saat ini membutuhkan pelaksanaan Jaminan yang harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur berdasarkan keputusan yang memberikan kekuatan hukum tetap, seperti yang diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 196 HIR, eksekusi merupakan pelaksanaan keputusan yang sudah memperoleh dan berkekuatan hukum tetap. Di mana jika pihak yang kalah menolak atau lalai mematuhi putusan pengadilan dalam batas waktu yang ditetapkan, langkah paksa dapat dijalankan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 196 HIR.

Membagikan kemudahan dilakukannya eksekusi jika terjadi wanprestasi yang ditimbulkan oleh debitur merupakan satu diantara sifat jaminan fidusia. Adanya sertifikat jaminan fidusia berimplikasi terhadap keperkasan eksekutorial dimana setara akan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum konstan. Kemudahan saat pelaksanaan pada benda jaminan berdasarkan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia menyebutkan di sertifikat jaminan fidusia punya kekuatan eksekusi setara putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum konstan. Yang dimana ini berarti bahwasanya pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia dijalankan tidak harus melalui uluran tangan dari lembaga pengadilan dikarenakan sifat mengikat dari adanya sertifikat tersebut yang membuat para pihak diharuskan untuk melakukan isi putusan tersebut.


Berdasarkan pernyataan diatas, ini berarti frasa dari UU Jaminan Fidusia merugikan debitur dikarenakan proses pelaksanaan eksekusi nya yang dapat dilakukan secara langsung dengan kata lain dapat dilakukan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

tanpa adanya bantuan dari lembaga pengadilan. Maka dari itu, diajukannya permohonan uji materiil dari isi UU Jaminan Fidusia yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan amar putusan bahwa sepanjang kata “kekuatan eksekutorial” dan juga “sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia berlawanan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan juga belum mempunyai keperkasaan hukum yang melingkupi sejauh tidak diartikan selaku penjaminan fidusia di mana belum terdapat kata sepakat mengenai wanprestasi atau cedera janji dan penerima jaminan fidusia menolak untuk menyerahkan secara cuma-cuma objek jaminan fidusia, sehingga seluruh prosedur serta mekanisme hukum untuk melaksanakan eksekusi sertifikasi jaminan fidusia diharuskan untuk dilaksanakan serta diberlakukan juga untuk implementasi dan berjalannya eksekusi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum konstan.

Dengan adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, berimplikasi pada pelaksanaan dari title eksekutorial yang diberikan UUJF. Poin pertama yakni power eksekutorial yang ada di sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dihapus. Pengertian dari “kekuatan eksekutorial” bahwasannya pelaksanaan bisa dilakukan dengan langsung dengan tidak melalui asistensi lembaga pengadilannya sebagaimana telah tertera di penerangan Pasal 15 ayat (2) UUJF secara langsung dihilangkan juga. Pemberi jaminan fidusia sebagai pemilik sertifikat jaminan fidusia tidak mampu melakukan tindakan tanpa melalui lembaga pengadilan terlebih dahulu. Metode pelaksanaan dari eksekusi diharuskan untuk sesuai dengan langkah-langkah yang ada sebagaimana eksekusi putusan dari hakim yang sudah berkekuatan hukum konstan.

Timbulnya perselisihan antara debitur dan kreditur juga menjadi salah satu implikasi dari putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Dikarenakan dihapuskannya lembaga parate eksekusi dalam jaminan fidusia menyebabkan ciri utama dari jaminan fidusia yakni mudahnya dalam melakukan eksekusi jika debitur melakukan wanprestasi menjadi dihilangkan. Perselisihan diantara kreditur dan debitur mengenai


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

penentuan perbuatan wanprestasi itu telah terjadi diperbanyak dengan penyikapan debitur yang tak ingin memberikan benda yang adalah penjaminan fidusia dengan tanpa paksaan dapat menyebabkan terhadap gugatan cidera janji yang akan memakan waktu lebih lama.

Jika dilihat dari sisi debitur, putusan ini justru mempermudah debitur dan melindungi debitur dari perbuatan seenaknya pihak kreditur dalam pelaksanaan eksekusi. Dikarenakan prosesnya yang diharuskan untuk melalui bantuan lembaga pengadilan terlebih dahulu. Dapat diambil contoh seperti permasalahan cidera janji peminjaman uang melalui aplikasi peminjaman uang, yang dahulunya kreditur dapat langsung menindak lanjuti dengan cara mengirim debt collector apabila debitur cidera janji, maka dengan putusan ini kreditur tidak dapat mengambil atau menggunakan tindakan tersebut melainkan harus menggunakan bantuan lembaga pengadilan meskipun tahapan yang dilakukan memakan waktu cukup lama.


### SIMPULAN

Terkait dengan UUD 1945 yang ialah Kekuasaan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah simbol status ataupun asas hukum. aturan (jenis hukum) yang menjamin bekerjanya hukum Parlemen tidak menentang UUD 1945. Kekuasaan untuk meninjau undang-undang diberikan kepada badan independen, kekuasaan untuk menafsirkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan hukum untuk menafsirkan konstitusi, tetapi tanpa penafsiran konstitusional tidak mungkin menilai bagaimana undang-undang memiliki pertentangan dengan undang-undang yang lain. Di mana pada situasi ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir hukum konstitusi. Lebih khusus lagi, menyangkut UU Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (2) dan (3) yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia sebagai jawaban atas UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Dalam objek jaminan fidusia menyangkut prosedur pengajuan proses eksekusi objek jaminan akan perlu waktu tidak sedikit dan hal ini bisa menciptakan celah bagi pihak debitur untuk melakukan tindakan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dengan iktikad tidak baik pada objek penjaminan fidusia di mana dikuasai debitur. Dampak bagi kreditor dan debitur setelah putusan mk no 18 puu xvii 2019 mempermudah dilakukannya eksekusi apabila terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pemberi fidusia merupakan salah satu ciri dari jaminan fidusia. Kepemilikan sertifikat jaminan fidusia mempengaruhi kewenangan eksekutorial yang di mana putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwasanya sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekusi yang setara akan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, merupakan dasar kemudahan untuk dapat dilaksanakannya barang jaminan. Yang berarti menegaskan bahwa eksekusi barang jaminan fidusia bisa dilakukan tanpa memerlukan bantuan lembaga pengadilan karena sifat pengikatan akta tersebut yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan ketentuan putusan.


Berdasarkan pernyataan di atas, ini berarti frasa dari UU Jaminan Fidusia merugikan debitur dikarenakan proses pelaksanaan eksekusi nya yang dapat dilakukan secara langsung dengan kata lain dapat dilakukan tanpa adanya bantuan dari lembaga pengadilan. Sedangkan untuk dampak kreditor menyajikan tentang kreditor tidak boleh melakukan hal seenaknya saja karena dalam perjanjian ini kreditor dan debitur sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam pasti sudah ada suatu perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan dua belah pihak tersebut. Apabila debitur tidak bersedia menyerahkan barang jaminan kepada kreditor, maka hukum tentang kreditor mengenai hak milik atas barang itu tidak berlaku lagi di mana pun dan di tangan siapa untuk melunasi kewajiban debitur. Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia dianggap tidak mempunyai atau bernilai konstitusional (inkonstitusional) sejauh ditafsirkan pada pelaksanaan jaminan fidusia mengakibatkan keberatan dari debitur dan tidak mencapai sepakat mengenai keadaan wanprestasi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, Feri., 2011, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ardianto Candera, Dewi Astutty Mochtar, Kadek Wiwik Indrayanti, Mohammad
- Abadnego Isa Latuihamallo, (2014). *Dilema Dunia Multifinance*. PT. Gramedia Widhiarsarana Indonesia
- Arto, Mukti., 2001, *Konsep Ideal Mahkamah Agung: Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Arliani, Y. (2021). *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pengaturan dan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Arto, Mukti., 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137-148.
- Eisenberg, M.A., Cox, J.C., & Westbrook, J.L. (2013). *Hukum Debitur dan Kreditur: Teks, Kasus, dan Masalah*. Hukum & Bisnis Wolters Kluwer.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Latif, Abdul., 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, Total Media
- Meliza, (2023), Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi PT. Adira Dinamika Multifinance TBK Cabang Bengkulu). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.7 No. 2 Maret 2023

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

- Pewarna, R.A. (2018). *Hak Kreditur dan Perlindungan Debitur: Analogi dari Bidang Hukum Lainnya*. *Pengacara Bisnis*, 74, 823.
- Putih, R. (2017). *Hukum Hak Kreditur*. Penerbitan Akademik Barat.
- Roe, M.J. (2017). *Hak Kreditur dan Negara*. *Tinjauan Hukum Cornell*, 103, 1.
- Supianto. Rumawi. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puuxvii/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Syafrida, Ralang Hartat*. *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019*
- Tan Kamello. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia* (Alumni, Ed).
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Lenonora Bakarbesy, (2014), *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Surabaya: Revka Petra Media.
- Syafrida&Ralang Hartati. (2021). *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*